



# MELACAK UNSUR REFORMISME MELALUI TERJEMAH AL-QUR'AN AHMAD HASSAN DALAM TAFSIR AL-FURQAN

**Mila Aulia**

Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[miaumilaaulia@gmail.com](mailto:miaumilaaulia@gmail.com)

**Imam Muhajir Dwi Putra**

Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[imammuhajirdp@gmail.com](mailto:imammuhajirdp@gmail.com)

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap unsur-unsur reformisme Ahmad Hassan (1887-1958) sebagai seorang reformis Islam di Indonesia yang berpayungkan organisasi Persatuan Islam (Persis) melalui terjemahan al-Qur'an yang diproduksi olehnya dalam karya berjudul Tafsir al-Furqan. Menelisik lebih jauh bagaimana Ahmad Hassan yang memiliki panggung dalam dunia perkembangan studi al-Qur'an dan tafsir nusantaradengan menyelipkan misi reformisme dalam menerjemahkan ayat-ayat yang bernuansa penegakan hukum dan kepemimpinan. Kontribusi penelitian terletak dalam domain pengembangan khazanah keilmuan al-Qur'an dan tafsir nusantara guna menambah wawasan audien akademik terkait perbedaan warna terjemah al-Qur'an yang disuguhkan oleh Ahmad Hassan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library reserach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang telah ditentukan berdasarkan tema spesifik, buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan, mengkaji dan menganalisis pemikiran Ahmad Hassan melalui terjemah al-Qur'annya, kemudian direlevansikan pada upaya reformisme terhadap pemerintah Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, metode yang digunakan Hassan dalam menerjemahkan al-Qur'an adalah perpaduan antara pola terjemah harfiah dan tafsiriah. Misi reformis Ahmad Hassan menjadi tersampaikan melalui terjemah tafsiriahnya yang dieksekusi secara gamblang dan tegas. Pada akhirnya, Ahmad Hassan ingin membuat sistem pemerintahan Indonesia kembali pada sistem yang berbasis al-Qur'an dan sunnah.

Kata Kunci: Reformisme; Terjemah al-Qur'an; Ahmad Hassan; Tafsir al-Furqan



**Abstract:** This paper aims to reveal the reformism elements of Ahmad Hassan (1887-1958) as an Islamic reformer under an organization of Persatuan Islam (Persis) in his masterpiece on the title *Tafsir al-Furqan*. To investigate further how Ahmad Hassan has a stage in the development of the study of the Koran and the interpretation of Indonesia by inserting a mission of reformism in translating verses with nuances of law enforcement and leadership. The contribution of the research lies in the domain of developing the scientific treasures of the Qur'an and the interpretation of Indonesia in order to add insight to the academic audience regarding the different colors of the translation of the Qur'an presented by Ahmad Hassan. This type of research is a qualitative research with a library research approach. The data collection technique used is documentation, which is collecting verses that have been determined based on specific themes, books and journals that are relevant to the issues discussed. This research is descriptive analysis, which describes, examines and analyzes Ahmad Hassan's thoughts through the translation of the Qur'an, then is relevant to reformism efforts against the Indonesian government. Based on the analysis that has been done by the author, the method used by Hassan in translating the Qur'an is a combination of literal and interpretive translation patterns. Ahmad Hassan's reformist mission was realized through his interpretive translation which was executed clearly and decisively. In the end, Ahmad Hassan wanted to make the Indonesian government system back to a system based on the Qur'an and Sunnah.

*Keywords : Reformism; The Qur'an Translation; Ahmad Hassan; Tafsir al-Furqan*

## **Pendahuluan**

Sejak Islam masuk ke Indonesia, hukum Islam di Indonesia seringkali sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal atau adat istiadat. Keberhasilan Islam yang datang dari Arab mampu berdialog dengan budaya lokal yang telah lama mengakar di Indonesia karena Islam bisa melakukan internalisasi dalam panggung budaya Indonesia sehingga eksistensinya sejauh ini dapat diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia (Al-Amri & Haramain, 2017). Akan tetapi hal ini memicu gerakan lain yang berusaha untuk memastikan bahwa kepercayaan dan praktek keagamaan yang teraktualisasi di Indonesia dapat dipulihkan ke arah yang selaras dengan sumber utama Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah. Salah satu gerakan paling sukses adalah gerakan yang dipimpin oleh Ahmad Hassan (1887-1958) yang berhasil memenangkan pengakuan luas dalam ide reformis.

Menurut Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, reformis memiliki dua arti. *Pertama*, orang yang berusaha mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial dan politik tanpa kekerasan dan revolusi. *Kedua*, (di Inggris) pemuka politik yang mengadakan perubahan pada sistem parlemen (Badudu, 2009). Sedangkan reformisme merupakan suatu paham bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada, secara pasti dapat mengubah sistem dan struktur fundamental masyarakat ("Reformisme," n.d.).

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui latar belakang kasus gerakan reformasi Islam di Indonesia. Kolonialisasi merupakan salah satu hal yang



melarbelakangi gerakan reformasi hukum Islam. Kolonialisasi dianggap sebagai salah satu jalan utama penetrasi ide-ide Western ke negara-negara Muslim, dan Indonesia telah mengalami pengaruh Barat pada skala yang meningkat pesat di abad ke-19. Meskipun kepentingan utama barat (khususnya Belanda) adalah pada aspek ekonomi, mereka juga berusaha menghilangkan peran agama (Islam) karena Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat menjadi penghalang bagi mereka untuk mencapai tujuan utamanya.

Ide-ide barat dalam jangka panjang berdampak pada pemikiran kaum muda Indonesia, seperti sejumlah partai nasionalis dan komunis yang mengkritik masyarakat muslim sebagai pembawa ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan dunia modern. Beberapa faktor inilah yang mendorong para reformis Islam, khususnya A. Hassan untuk mengambil upaya serius dengan mengembalikan kondisi Indonesia pada ajaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Menurut A. Hassan, nasionalisme tidaklah berbeda dengan *ashabiyah*. Berpegang teguh pada *ashabiyyah* dan berjuang dengan *ashabiyyah* maupun menggunakan dasar atau landasan *ashabiyyah* adalah tidak termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Sehingga atas dasar inilah A. Hassan menganggap nasionalisme bertentangan dengan ajaran agama Islam (Rifa'i, 2015).

A.Hassan memungkinkan pemerintah Indonesia menegakkan sistem pemerintahan berbasis Islam dimana pemerintah wajib berupaya agar segala perkara yang diharamkan oleh agama tidak dilanggar oleh masyarakat, dan apabila dilanggar maka pemerintah wajib memberikan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama. Selain itu, pemerintah juga wajib mengatur supaya kaum Muslim khususnya dapat menjalankan ibadah dan menjauhi *bid'ah* atau perkara yang diharamkan agama sebagaimana mestinya, serta memberlakukan akhlak dan syiar Islam dalam negara Indonesia.

Organisasi yang dipimpin oleh A. Hassan dikenal sebagai Persis (Persatuan Islam), merupakan organisasi reformis yang dianggap sebagai ujung tombak gerakan reformasi Islam. Karena reputasi Hassan sebagai sarjana agama telah diketahui secara luas, ia sering diundang oleh majelis-majelis khusus untuk membahas berbagai isu hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Melalui hal semacam ini memberi kesempatan bagi A. Hassan untuk mempengaruhi gerakan reformasi Muslim lainnya. Kerap kali pendekatannya dalam membaca gejala sosial dinilai radikal oleh mayoritas Muslim yang pada ujungnya akan mengarahkan pada tindakan reformatif. Berbagai debat publik pun acap kali terjadi antara A. Hassan dan para penentangannya yang turut dihadiri oleh sejumlah besar umat muslim dan non-muslim. Walaupun demikian, formulasi pemikiran A. Hassan bahkan berhasil diterapkan dalam dunia pendidikan di Pesantren Persis dan sekolah Muhammadiyah di Singapura (Minhaji, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pemikiran A. Hassan begitu besar diterapkan dalam kehidupan masyarakat terlepas dari pro-kontranya.

Sebagai seorang reformis, A. Hassan telah merelasikan Islam dan negara dalam beberapa poin penting berikut. *Pertama*, ideologi negara Indonesia berdasarkan Islam. Dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, Hassan menginginkan Islam menjadi dasar utama pandangan hidup negara karena Islam



mampu mengatur kehidupan negara dan pemerintah. tidak seperti agama nasrani dan Yahudi yang tidak mengatur hal-hal tersebut. *Kedua*, undang-undang berdasarkan Islam. Segala peraturan yang dibentuk oleh pemerintah harus berpedoman pada al-Qur'an, hadis, ijtihad, qiyas dan ijma'. Apabila tidak disebutkan dalam sumber-sumber tersebut, maka pemerintah harus membuat peraturan baru oleh badan musyawarah dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. *Ketiga*, konsep kepemimpinan. Menurut Hassan, kemenangan suatu negara akan diperoleh dari pemimpin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Mustakim & Ali, 2019).

Berpijak dari beberapa problematika akademik di atas, maka akan menjadi lebih menarik apabila ditarik pada analisis terjemah dan penafsiran al-Qur'an yang ditulis oleh A. Hassan sendiri terkait ayat-ayat yang berhubungan dengan kebangsaan, kenegaraan serta kepemimpinan. Kajian ini secara lebih jauh berusaha menguak unsur-unsur reformisme terjemahan dan tafsir dalam Tafsir Al-Furqan karya A. Hassan untuk mengetahui bagaimana A. Hassan menyelipkan misi dan pemikirannya dalam nash pokok agama Islam yaitu al-Qur'an. Perlu digarisbawahi bahwa dalam kajian ini penulis sengaja menggunakan manuskrip Tafsir Al-Furqan yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1956, bukan menggunakan edisi revisi demi menjaga autentitas unsur reformisme yang benar adanya tertuang pada pemikiran Ahmad Hassan pertama kalinya.

Untuk mengklaim bahwa A. Hassan dalam menerjemahkan atau menafsirkan al-Qur'an bernuansa reformis, maka diperlukan komparasi karya mufassir lainnya yang bernuansa sebaliknya, dalam hal ini penulis akan menggunakan Tarjuman al-Mustafid karya Syekh Abdurrauf al-Singkili sebagai bentuk perbandingannya, karena kitab ini lahir lebih dulu sebelum al-Furqan dimana pada masa itu masih belum kental dengan bias ideologi yang mengarahkan pada reformisme. Disamping itu, untuk menunjang lebih jauh nilai perbandingan reformisme A. Hassan, penulis juga menggunakan terjemah al-Qur'an dari Quraish Shihab sebab membandingkan dengan terjemah bernuansa kontemporer dewasa ini akan mempertegas posisi A. Hassan dalam menerjemahkan ayat-ayat al-Qur'an di masanya. Jadi, kajian ini mengerucut pada perbandingan lintas masa buah karya masing-masing tokoh, secara general berguna untuk mengetahui perkembangan pemikiran tafsir yang tertuang dalam terjemah al-Qur'an berbahasa Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian normatif, berjenis kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*liberary research*). Sumber data primer berasal dari karya utama Ahmad Hassan yaitu Tafsir al-Furqan. Adapun sumber sekundernya dari literatur-literatur yang relevan seperti kitab tafsir, buku dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan menghimpun dan menyeleksi seluruh data yang didapatkan dari sumber data primer maupun sekunder. Adapun metode pengolahan datanya menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu memaparkan, mengkaji dan menganalisis pemikiran Ahmad Hassan melalui terjemah al-Qur'annya, kemudian direlevansikan pada upaya reformisme terhadap pemerintah Indonesia.



## Hasil dan Pembahasan

### Tinjauan Umum: A. Hassan dan Tafsir Al-Furqan

Ahmad Hassan lahir pada tahun 1887 di Singapura. Ayahnya bernama Ahmad Sinna Vappu Maricar berasal dari India namun masih memiliki darah keturunan ulama Mesir, berprofesi sebagai wartawan, penerbit buku dan surat kabar berbahasa Tamil. Sedangkan ibunya bernama Muznah berasal dari Palekat, Madras, India. Kedua orang tua Hassan menikah di Surabaya dan kemudian menetap di Singapura. Nama Ahmad Hassan dipengaruhi oleh budaya Singapura yang mengikuti kelaziman budaya Melayu. Adapun nama aslinya adalah Hassan bin Ahmad, berubah menjadi Ahmad Hassan yang meletakkan nama keluarga atau nama orang tua di depan nama asli. Pada tahun 1911 Ahmad Hassan menikah dengan seorang wanita keturunan Melayu-Tamil bernama Maryam di Singapura. Dari pernikahannya dengan Maryam, mereka dikaruniai tujuh orang putra-putri, yang bernama Abdul Qadir, Jamilah, Abdul Hakim, Zulaikha, Ahmad, Muhammad Sa'id dan Manshur (Mustakim & Ali, 2019).

Sepak terjang pendidikan Hassan sudah dimulai sejak ia berumur 7 tahun, ia mempelajari al-Qur'an dan pengetahuan dasar agama Islam. Kedua pelajaran tersebut terselesaikan hanya dalam waktu dua tahun berkat ketekunan dan kecerdasannya. Setelah itu, ia memasuki sekolah Melayu untuk mempelajari empat bahasa sekaligus yaitu bahasa Arab, Melayu, Tamil dan Inggris selama 4 tahun. Hassan tidak pernah menamatkan bangku pendidikannya di sekolah dasar karena di umur 12 tahun ia sudah ikut berdagang. Sambil berdagang ia memperdalam ilmu agama, nahwu dan sharraf kepada Muhammad Thaib di Bukittiung. Selanjutnya ia memperdalam kemampuan bahasa Arabnya pada Abdullah Masnawi selama tiga tahun (Mustakim & Ali, 2019). Selain itu, deretan guru-guru Hassan lainnya adalah Abdul Lathif dari Malaka, Singapura, Syekh Hassan dari Malabar dan Syekh Ibrahim dari India (Rifa'i, 2015).

Pada tahun 1921, Ahmad Hassan pindah ke Surabaya. Pada mulanya, ia semata-mata hanya berprofesi sebagai pedagang. Namun pada suatu hari pamannya bernama Abdullah Hakim meminta A. Hassan menemui KH. A. Wahab Hasbullah (1888-1971) yang belakangan menjadi terkenal karena merupakan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Dalam pertemuannya, Kiyai Wahab bertanya pada A. Hassan mengenai hukum membaca 'ushalli' dalam shalat. Kiyai Wahab rupanya sedang menjajaki Hassan dengan memintanya untuk mencari dalil-dalil perkara tersebut dalam al-Qur'an dan hadis. Tujuannya untuk mencari kebenaran jawaban karena pada saat itu terjadi perang dingin antara golongan tua dan muda di Surabaya, dan Hassan sampai pada kesimpulan bahwa pandangan golongan muda ada di jalur yang benar (Bazith, 2020).

Barulah di tahun 1926 Ahmad Hassan bergabung dengan organisasi Persatuan Islam (Persis) yang ketika itu masih berusia 3 tahun, ia kemudian diangkat menjadi guru organisasi tersebut. Sehubungan dengan ini, Persatuan Islam atau yang disingkat menjadi Persis, adalah salah satu gerakan pembaruan yang muncul setelah kemunculan gerakan pembaharuan atau dikenal dengan istilah *tajdid* – diartikan sebagai pendahuluan, modernisasi, rekonstruksi dan inovasi (Ali & Muhdlor, 1998) – yang mendahuluinya, seperti yang sudah ada di Sumatera dan





Jawa, dan Persis berdiri di Bandung, tepatnya di salah satu gang kecil yang bernama Pakgede, di gang ini banyak berkumpul para saudagar, yang dikenal dengan Urang Pasar, tepat pada 12 September 1923 M, Rabu 1 Safar 1342 H, dideklarasikan berdirinya Persatuan Islam (Persis), yang bersemboyan kembali kepada *al-Qur'an* dan *Sunnah* (Rifa'i, 2015). *Tajdid* yang dimaksudkan Persis adalah suatu upaya untuk mengubah adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah melembaga untuk disesuaikan kembali dengan rujukan *al-Qur'an* dan *Hadits*. Selain itu secara pemahaman keagamaan, *tajdid* Persis diupayakan dalam membersihkan Islam dari segala *bid'ah*, *khurafat*, *syirik*.

Sebenarnya A. Hassan bukan tertarik pada pemahaman yang ada di Persis melainkan ingin mengarahkan Persis menjadi gerakan *ishlah* (pembaharuan). Ia sadar bahwa pemikirannya harus dituangkan dalam sebuah gerakan agar bisa berkembang secara efektif. Pandangannya berhasil menempatkan Persis dalam barisan muslim modern dan membuka babakan baru dalam sejarah perkembangan Persis di masa setelahnya. Hassan juga berhasil mengkaderisasi tokoh Persis, diantaranya ada Mohammad Natsir (1908-1993) dan putranya sendiri Abdul Qadir Hassan. Pada tahun 1940-an, Ahmad Hassan pindah ke Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Disanalah ia mendirikan sekaligus mengasuh Pondok Pesantren Persis. Tanggal 10 November 1958 merupakan hari kewafatannya di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya pada usia 71 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Segok, Bangil (Rifa'i, 2015).

Ahmad Hassan meninggalkan banyak karya ilmiah berupa buku sebanyak 81 eksemplar dan majalah-majalah. Beberapa diantaranya yaitu, *Tafsir Al-Furqan*, *Tafsir al-Hidayah*, *Tafsir Surat Yasin*, *Kitab Tajwid*, *Muqaddimah Ilmu Hadis dan Ushul Fiqh*, *Risalah Kudung*, *Risalah Al-Fatihah*, *Risalah Taqlid*, *Ringkasan Islam*, *Al-Fara'id*, *Kesopanan Tinggi Secara Islam*, *Ketuhanan Yesus*, *Bibel Lawan Bibel*, *What is Islam?* *ABC Politik*, *Risalah Ahmadiyah*, *Hikmat dan Kilat*, *Al-'Aqid*, *Al-Munazarah*, *Is Muhammad a True Prophet?*, *Sejarah Isra' Mi'raj*, *An-Nubuwwah*, *Pemikiran Islam*, *Islam dan Kebangsaan*, *Pemerintah Cara Islam*, *Adakah Tuhan?*, *Membudakkan Pengertian Islam*, *Al-Tauhid*, *Al-Iman*, *Kamus Persamaan*, *Syair*, *Al-Nahwu*, *Kitab Tashrif*, dan lain sebagainya.

Adapun pokok bidik dalam kajian ini adalah karya monumentalnya berjudul *Tafsir Al-Furqan*. Penulisan tafsir ini merupakan langkah pertama dalam sejarah penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia dalam kurun waktu 1920-1950-an dimana sebelumnya penerjemahan al-Qur'an masih ke dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Yang menarik pada proses penerbitan dan distribusi karyanya itu, ternyata A. Hassan, yang juga seorang pelaku bisnis, melakukan sendiri pencetakan karyanya di percetakan miliknya sendiri dan kemudian penyebarannya, secara khusus kepada jamaah Persatuan Islam, organisasi Islam yang dikembangkannya dan Pesantren Persatuan Islam di Jawa Timur yang didirikan dan dipimpinya. Itu menandakan bahwa A. Hassan sepenuhnya terlibat dalam karyanya itu, mulai dari penerjemahan dan penafsiran, pencetakan, penerbitan, sampai penyebarannya (Hizbullah, 2014).

Bagian pertama *Tafsir Al-Furqan* diterbitkan pada tahun 1928, akan tetapi dalam edisi pertama ini belum seperti yang diharapkan, karena baru dapat



memenuhi sebagian ilmu yang diharapkan oleh umat Islam Indonesia. Kemudian untuk memenuhi desakan anggota Persatuan Islam, bagian kedua tafsir tersebut diterbitkan pada tahun 1941, namun hanya sampai surat Maryam. Selanjutnya pada tahun 1953, penulisan kitab tafsir tersebut dilanjutkan kembali atas bantuan seorang pengusaha yang bernama Sa'ad Nabhan hingga akhirnya tulisan tafsir ini dapat diselesaikan secara keseluruhan yaitu 30 juz, dan diterbitkan pada tahun 1956 oleh penerbit "Persatuan" Bangil. Kemudian tahun 2006, tafsir ini kembali diterbitkan oleh Pustaka Mantiq bekerjasama dengan Universitas al-Azhar Indonesia.<sup>24</sup> Yang terakhir di tangan penulis adalah Cetakan ke-2 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Universitas al-Azhar Indonesia (UAI), dalam satu jilid lengkap (Hizbullah, 2014).

Berdasarkan mukaddimah penerbit dan pendahuluan A. Hassan dalam kitab tafsirnya, dapat disimpulkan bahwa penulisan Tafsir Al-Furqan dilatarbelakangi oleh beberapa hal yakni, untuk memenuhi permintaan berbagai kalangan atas tafsir al-Qur'an karya Ahmad Hassan, adanya desakan dari sejumlah anggota Persis agar mereka memiliki pegangan tafsir dalam memahami al-Qur'an, serta menerangkan arti setiap ayat agar para pembaca umum dapat memahami al-Qur'an dengan mudah. Namun A. Hassan menghimbau agar para pembaca juga merujuk bacaan tafsir lainnya apabila ditemukan arti yang bercabang (Hassan, 1956).

Menurut hemat penulis, sistematika yang diterapkan A. Hassan dalam menulis Tafsir Al-Furqan sudah bersifat komprehensif pada zamannya (berdasarkan Tafsir Al-Furqan cetakan tahun 1956). Pada halaman awal dimulai dengan mukaddimah dari penerbit, disusul pendahuluan pada halaman berikutnya oleh A. Hassan. Setelah itu dilanjutkan dengan fasal-fasal yang menerangkan berbagai pembahasan al-Qur'an sejumlah 35 fasal, pada fasal terakhir terdapat kamus dari beberapa kalimat yang dianggap penting. Berikutnya terdapat *fahras* atau petunjuk untuk mempermudah mencari halaman sesuai dengan tema tertentu dalam al-Qur'an, daftar isi surat berbahasa latin, daftar isi surat berbahasa Arab dan daftar isi juz. Ahmad Hassan menulis awal surat hingga akhir surat dengan menggunakan *tartib mushafi* yaitu dari surat al-Fatihah ditulis berdasarkan urutan nomor surat pada mushaf sampai penghujung surat al-Nas. Pada setiap awal surat dilengkapi oleh terjemah surat, kategorisasi *makkiyah-madaniyah* dan jumlah ayat dalam satu surat.

Jika ditinjau dari metode analisisnya, metode yang digunakan Ahmad Hassan dalam Tafsir Al-Furqan adalah metode *ijmali* (global). Metode *ijmali* adalah suatu metode yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna secara global, dimana dalam sistematika penguraiannya penafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada dalam mushaf, kemudian mengungkapkan makna global yang diletakkan dalam rangkaian ayat-ayat menurut pola-pola yang diakui oleh jumbuh ulama dan mudah dipahami semua orang (Al-Farmawi, 1994).

Tidak berhenti sampai disitu, secara spesifik metode tafsir yang digunakan A. Hassan adalah metode *harfiyah*, yakni penerjemahan kata demi kata, kecuali terhadap kata yang tidak memungkinkan untuk diterjemahkan secara literal, maka ia juga menggunakan metode *maknawiyah* dalam bentuk *footnote* (catatan kaki). Hal

ini dilakukan A. Hassan demi mempertahankan nuansa teks asli sepenuhnya dalam terjemahannya. Sehingga secara keseluruhan dapat dinilai bahwa Ahmad Hassan lebih banyak menggunakan bentuk terjemah literal atau harfiah daripada tafsiriyah atau maknawiyah<sup>1</sup> (Akhyar, Zulkarnain, Ngadadah, & Dkk, 2021). Dalam metode ini, A. Hassan berupaya untuk menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan uraian singkat dan mudah dipahami oleh pembaca dalam semua tingkatan, baik tingkatan orang yang memiliki pengetahuan yang ala kadarnya sampai pada orang yang berpengetahuan luas.

## **Analisis Ayat-Ayat Terjemah Ahmad Hassan Bertemakan Penegakan Hukum dan Kepemimpinan**

### **1) Kewajiban Mukmin Menjalankan Hukum-Hukum Allah dan Rasul-Nya**

Hassan hidup diantara tahun-tahun terakhir pemerintahan kolonial Belanda dan periode awal kemerdekaan Indonesia. Era ini sangat kental dengan nuansa ketika nasionalisme dipromosikan sebagai suatu konsep ideologi. Isu nasionalisme mendapat banyak perhatian sekaligus menjadi topik krusial di antara kaum Muslim Indonesia. Dalam kasus Indonesia, sejumlah pemimpin nasionalis, misalnya presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, mempromosikan ideologi sekuler dimana nasionalisme dipandang sebagai satu-satunya sarana untuk memecahkan masalah negara. Dalam perannya sebagai pembela Islam, Ahmad Hassan menjawab tegas terhadap propaganda nasionalisme dengan memperingatkan sesama Muslim tentang bahaya ideologi nasionalis dan mempromosikan pentingnya Islam sebagai basis negara Indonesia yang baru (Minhaji, 2001).

Kritik Hassan atas gerakan nasionalis sangat didasarkan pada bukti tekstual yang ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah. Inti konsepnya mengenai reformasi terdapat dalam Q.S. al-Maidah (5): 44, 45 dan 47.

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [٥:٤٤]

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٥:٤٥]

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ [٥:٤٧]

Tiga ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang tidak mengambil hukum-hukum Allah menjadi sebuah undang-undang bagi manusia di dunia, maka di akhirat mereka tergolong orang yang kafir, zhalim dan fasik. Berikut detail keadaannya: *Pertama*, dikatakan kafir apabila menganggap hukum Allah itu tidak baik atau menganggap ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. *Kedua*, dikatakan zhalim apabila meletakkan sesuatu hukum bukan pada tempatnya dan bukan berasal dari Allah seperti keterlibatan penganiayaan. *Ketiga*, dikatakan fasik

<sup>1</sup> al-Zarqani dan al-Dzahabi mengkasifikasi penerjemahan al-Qur'an ke dalam dua kategori; (1) *Terjemah Harfiah*, merupakan terjemah yang susunan dan urutan kata-katanya selalu terpelihara keasliannya, sehingga disamakan dengan meletakkan persamaan kata (sinonim) dengan sinonimnya ke dalam bahasa baru, (2) *Terjemah Tafsiriyah*, yaitu terjemah yang urutan kata-katanya tidak tersusun secara terpelihara, yang diperhatikan adalah gambaran pemahaman yang baik dan tujuan-tujuannya secara sempurna. Terjemah ini menyerupai tafsir tetapi bukan tafsir.





apabila telah mengetahui hukum Allah terhadap suatu perkara, namun dengan salah satu sebab, baik secara sengaja atau tidak, ia menghukum dengan undang-undang yang tidak diwahyukan oleh Allah (Hassan, 2019).

Berikut redaksi yang diterjemahkan Ahmad Hassan dalam Tafsir Al-Furqannya, *...karena barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka (adalah) mereka itu orang-orang yang kafir* (Q.S. al-Maidah [5]: 44), *...dan barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka (adalah) mereka orang-orang yang zhalim* (Q.S. al-Maidah [5]: 45), *...karena barang siapa tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka (adalah) mereka itu orang-orang yang fasik* (Q.S. al-Maidah [5]: 47). Hassan melengkapi penjelasan Q.S. al-Maidah [5]: 44 melalui *footnote* atau catatan kaki yang berbunyi, Kami telah turunkan kitab Taurat yang ada padanya petunjuk dan penerangan yang dijadikan pokok untuk menghukum kaum Yahudi oleh nabi-nabi dan orang-orang alim dan pendeta-pendeta bani Israil dengan amanat dari kitab Allah yang disertai kepada mereka, sedang mereka menyaksikan kebenaran kitab itu. Lantaran itu, hendaklah kamu takut kepada-Ku, dan janganlah kamu takut kepada manusia, dan janganlah kamu membelakangkan ayat-ayatku, lantaran mendapat sedikit harta dunia, karena barangsiapa tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang kafir (Hassan, 1956).

Sebenarnya konsep penerjemahan yang digunakan Ahmad Hassan tidak jauh berbeda dengan penerjemahan yang dilakukan oleh Abdurrauf al-Singkili dalam *magnum opus*nya yang berjudul Tarjuman al-Mustafid pada redaksi yang diulang tiga kali berturut-turut dalam Q.S. al-Maidah (5): 44, 45 dan 47. Berikut kurang lebih hasil terjemahnya, *...dan barangsiapa tiada ay menghakimkan dengan yang telah diturunkan Allah ta'ala maka mereka itulah segala mereka yang kafir akan Allah ta'ala* (Q.S. al-Maidah [5]: 44), *...dan barangsiapa tiada menghakimkan dengan yang telah diturunkan Allah ta'ala maka mereka itulah segala mereka yang aniaya* (Q.S. al-Maidah [5]: 45), *...dan barangsiapa tiada menghakimkan dengan barang yang diturunkan Allah ta'ala maka mereka itulah segala mereka yang fasik* (Q.S. al-Maidah [5]: 47) (Al-Jawi, 1951).

Walaupun bentuk penerjemahan Tarjuman al-Mustafid memiliki rasa nada yang hampir serupa dengan Tafsir al-Furqan, namun yang membedakan adalah catatan kaki sebagai terjemah tafsiriyyah sekaligus upaya penegasan yang ditulis oleh A. Hassan tidak dijumpai dalam terjemahan pada Tarjuman al-Mustafid. Pada bagian ayat-ayat di atas, Abdurrauf al-Singkili hanya memberi catatan tambahan perbedaan qiraat tanpa mengubah substansi pemaknaan ayat yang dimaksud.

Namun jika menelisik terjemahan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbahnya, tentu redaksi penerjemahan ketiga ayat di atas memiliki perbedaan yang signifikan. Quraish Shihab dalam konteks ini tidak benar-benar menggunakan terjemah literal seperti yang telah dilakukan oleh Ahmad Hassan dan Abdurrauf al-Singkili, *...Barang siapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir* (Q.S. al-Maidah [5]: 44), *...Barang siapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim* (Q.S. al-Maidah [5]: 45), *...Barang siapa yang tidak*



*memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik* (Q.S. al-Maidah [5]: 47) (Shihab, 2011b).

Dari sini dapat dilihat bahwa Quraish Shihab menyertakan terjemah tafsiriyyah di tengah-tengah terjemah harfiyahnya pada ketiga ayat tersebut melalui diksi “perkara” dalam tanda kurung. Lebih jauh, bentuk penerjemahan yang dihasilkan Shihab sudah lebih luwes dan fleksibel karena menampilkan padanan kalimat “*wa man lam yahkum*” pada arti “*barang siapa yang tidak memutuskan (perkara)*”, berbeda dengan al-Singkili yang menerjemahkannya dengan kalimat “*tiada menghakimkan*” dan Hassan menerjemahkannya sebagai “*tidak menghukum*” yang benar-benar mengarahkan pada terjemah literal, sehingga seolah-olah menjadi tidak bisa diganggu gugat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghukum merupakan kata kerja yang berarti: menjatuhkan hukuman kepada; membiarkan orang menderita atau susah sebagai balasan atas pelanggaran yang telah dilakukannya; mencela keras; sama sekali tidak membenarkan (“Menghukum,” n.d.).

Berpijak pada beberapa terjemahan Q.S. al-Maidah (5): 44, 45 dan 47 di atas, dalam menerjemahkan ayat-ayat tersebut agaknya benar adanya bahwa Ahmad Hassan terlihat cenderung bersih keras menyelipkan pemikirannya agar pembaca memahami bahwa di dalam kehidupan bernegara seyogianya menerapkan hukum-hukum murni yang telah ditetapkan dalam teks al-Qur’an seperti halnya penerapan hukum *qisas* pada Q.S. al-Maidah (5): 45. Redaksi penerjemahan A. Hassan yang sangat tegas pun dapat dilihat dari catatan kaki yang ia berikan pada Q.S. al-Maidah (5): 44. Dalam penggalan *footnote* terdapat kalimat, “janganlah kamu membelakangkan ayat-ayatku, lantaran mendapat sedikit harta dunia” kemudian dilanjutkan oleh penjelasan akibat dari seseorang yang tidak menetapkan hukum Allah.

Hemat penulis, A. Hassan menegaskan agar umat manusia tidak memomorsekiankan al-Qur’an dalam merujuk segala hukum yang sudah menjadi ketetapan Allah. Jika iya, maka termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir, zhalim, maupun fasik. Implementasinya bagi gerakan reformisme Ahmad Hassan adalah wajib bagi setiap masyarakat untuk menjalankan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya di dalam negara Indonesia, yang berarti mewajibkan pergerakan yang dipimpin Ahmad Hassan (Persis) menuju kepada pendirian hukum-hukum berbasis al-Qur’an dan sunnah (Hassan, 2019).

## **2) Orang-Orang Yang Patut Dijadikan Pemimpin**

Kepemimpinan dalam Islam merupakan konsep yang tercantum dalam al-Qur’an maupun sunnah. Berdasarkan konsep keislaman, kepemimpinan digambarkan dengan interaksi, relasi, proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara horizontal maupun vertikal. Sehingga dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan Islam adalah suatu proses atau kemampuan seseorang untuk mengarahkan tingkah laku orang lain, serta terdapat unsur kerjasama sesuai dengan al-Qur’an dan hadis untuk mencapai kemaslahatan (Prasetyo, 2014). Kajian ayat berikutnya terdapat dalam Q.S al-Nisa (4): 59, Q.S. al-Maidah (5): 56 dan Q.S. al-Maidah (5): 55

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [٤:٥٩]  
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ [٥:٥٦]  
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ [٥:٥٥]

Dalam persoalan ini, berdasarkan Q.S al-Nisa (4): 59 Ahmad Hassan berargumen bahwa orang-orang Islam wajib taat kepada Allah, Rasul-Nya dan para pemimpin atau ketua yang beriman, karena dengan menjadikan pemimpin dari golongan yang beriman akan membawa pada kemenangan. Hal tersebut didukung oleh ayat lainnya dalam Q.S. al-Maidah (5): 56 yang menyatakan bahwa pemimpin bagi kaum mukmin tidak lain adalah Allah, Rasul-Nya, para pemimpin yang mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan merendahkan diri pada hukum-hukum Islam. Tidak berhenti sampai disitu, dan masih bersinggungan dengan kewajiban mukmin menjalankan hukum-hukum Allah dan Rasul-nya yang telah dibahas pada sub sebelumnya, dalam Q.S. al-Maidah (5): 55 dijelaskan bahwa bagi kaum muslim diwajibkan mentaati pemimpin terpilih yang mampu menegakkan hukum berbasis al-Qur'an (Hassan, 2019).

Oleh sebab itu dibutuhkan analisis lebih lanjut terhadap terjemahan Ahmad Hassan terhadap ketiga ayat di atas yang menjadi ayat-ayat pilihannya pada diskursus ini. *Hai orang-orang yang beriman! Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa dari antara kamu. (Footnote: Taat kepada Allah dan Rasul itu ialah di dalam segala perkara keduniaan dan ibadat dan lainnya. Taat kepada ketua-ketua Muslimin itu ialah di dalam urusan keduniaan saja; itu pun tidak bertentangan dengan agama) Maka sekiranya kamu berbantahan di satu perkara, hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, (Footnote: Yakni, carilah keputusannya dari Qur'an dan Hadist dengan jalan faham atau qias) jika adalah kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian (Hassan, 1956) (Q.S. al-Nisa' [4]: 59).*

*Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai ketua-ketua, maka sesungguhnya golongan Allahlah yang akan menang. (Q.S. al-Maidah [5]: 56) Tidak ada ketua bagi kamu melainkan Allah dan Rasul-Nya dan mu'minin yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, padahal mereka tunduk. (Footnote: Yakni tunduk kepada perintah Allah (Hassan, 1956)) (Q.S. al-Maidah [5]: 55)*

Unsur reformisme dalam terjemahan Ahmad Hassan pada kalimat *ulil amri* sebagai 'orang-orang yang berkuasa'. Sedangkan Quraish Shihab langsung menterjemahkan kata *ulil amri* ke dalam bentuk latin yang sama berupa 'ulil amri'. Berbeda dengan Hassan, Shihab tidak mengkategorisasikan langsung terhadap maksud dari *ulil amri* dalam penerjemahannya, karena secara panjang lebar beliau memang membahasnya dalam teks penafsirannya. Secara etimologi, *uli* merupakan bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Sedangkan *amr* berarti perintah atau urusan. Dengan demikian, *ulil amri* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin (Shihab, 2011a). Adapun Abdurrauf al-Singkili menerjemahkannya sebagai 'yang mengampu pekerjaan'.



Walaupun terjemahan terhadap Q.S. al-Nisa' (4): 59 ditinjau secara utuh, agaknya justru al-Singkili sama sekali tidak mengarahkan terjemahannya pada suatu konsep tentang kepemimpinan, kenegaraan dan kekuasaan.

Redaksi 'orang-orang yang berkuasa' yang dipilih oleh A. Hassan nampak sebagai terjemah tafsiriyyah karena sudah melewati pengolahan alih bahasa dari makna dasar *waliy* dan *amri*. Apalagi Hassan juga memberikan keterangan tambahan secara spesifik dalam catatan kakinya bahwa setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, umat mukmin juga diwajibkan taat kepada ketua-ketua yang bernetabene agama Islam, ditambah lagi catatan berupa para ketua Islam yang dimaksud adalah ketika menjalankan perintah dan amanah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Melalui ayat ini, Ahmad Hassan nampak hanya ingin menjadikan orang-orang Islam sebagai pemimpin-pemimpin negara Indonesia agar dapat menjalankan pemeritahan sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Padahal terdapat kontra realita bahwa bangsa Indonesia dihuni oleh masyarakat yang heterogen meliputi suku, ras, budaya dan agama, walaupun memang populasi Muslim di Indonesia menduduki tingkat terbanyak pertama.

Keinginan Ahmad Hassan untuk menjadikan pemimpin pemerintah berasal dari golongan Islam, secara implisit dapat dilihat dari model terjemahnya pada Q.S. al-Maidah (5): 56 dan Q.S. al-Maidah (5): 55. Hassan mengartikan *waliy* dalam redaksi *wa man yatawallahu* dan *innama waliyyukumullau* sebagai ketua-ketua. Berbeda dengan al-Singkili yang mengartikan lafadz tersebut sebagai 'yang mendampingi' dan Qurasih Shihab tetap menterjemahkannya sebagai 'wali'. Ini menarik karena disini Ahmad Hassan langsung menembak lafadz *waliy* dalam arti ketua-ketua, dimana ketua identik dengan suatu organisasi ataupun sistem pemerintahan. Dalam Q.S. al-Maidah (5) : 55 disebutkan bahwa ketua yang ideal adalah ketua beriman (bukan berasal dari kalangan non-muslim) yang melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat dan tunduk pada perintah Allah. Redaksi terjemahnya tersebut diperkuat oleh argumen berbentuk pertanyaan retorik yang ditulis A. Hassan dalam bukunya berjudul Islam dan Kebangsaan,

"Tidaklah nyata dari yang tersebut itu, bahwa terlarang seorang Islam menganggap sebagai ketua akan seseorang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat, apalagi tidak beriman? Bacalah lagi dan pahami sendiri, siapa yang mesti jadi ketua dan pemimpin kita."

Setelah menganalisis terjemahan al-Qur'an Ahmad Hassan atas tema tertentu, perlu dikaji lebih lanjut Pembahasan seputar konsep penegakan hukum Islam dan penunjukan pemimpin umat seperti yang telah dibahas di atas. nampaknya terdapat perbedaan yang mencolok di kalangan Muslim Reformis. Berbeda dengan Ahmad Hassan, Ali Abd al-Raziq (Mesir, 1888-1966) berpendapat Islam melalui dalil al-Qur'an melegitimasi kaum muslimin untuk menciptakan sistem pemerintahan melalui *Syuro* dan Islam tidak mengkhususkan bentuk-bentuk pemerintahan Islamis secara eksplisit. Menurutnya, pandangan di atas mengacu pada resepsi umat Islam atas model kepemimpinan Rasulullah Saw., kemudian ia mengkategorikan dua model pemerintahan dengan penelaahan normatif-historis, yaitu kepemimpinan Risalah dan kepemimpinan seperti seorang raja (monarki). Dalam hal ini periode kepemimpinan Rasulullah dan setelahnya yang ideal adalah



tidak menempatkan kepegangan seluruh dunia pada satu pemerintahan dan dikelompokkan pada satu kesatuan politik bersama akan bertentangan dengan sifat dasar manusia dan tidak berhubungan dengan kehendak Tuhan (Al-Raziq, 2001).

Pergulatan wacana Islam yang terjadi dalam internal umat Islam, yaitu antar kelompok reformis (intern) dan modernis (ektern) menentukan sikap dan pendirian masing-masing. Fazlur Rahman memandang fenomena perdebatan Islam dan nasionalisme dalam aspek pembahasan tertentu; modernisme politik. Kelompok reformis seperti Ahmad Hassan dalam istilah Rahman termasuk dalam kelompok Islam revivalis. Kelompok revivalis yang sebangun dengan Ahmad Hassan adalah sejenis kelompok konservatif yang merupakan pewaris langsung gerakan-gerakan pembaruan pra-modernis. Namun perbedaan yang mencolok antara mereka dengan kelompok konservatif biasa, dalam kenyataan bahwa mereka tidak menerima sebagai otoritatif seluruh isi kepercayaan-kepercayaan dan praktek-praktek ortodoks yang telah berkembang selama masa lampau Islam tetapi ingin kembali, dalam semangat kelompok pembaharu yang awal, kepada praktek para pendahulu yang awal (*shalaf*) (Rahman, 1984). Namun mengkaji pemikiran tokoh tertentu tidak menutup kemungkinan bagi peneliti menemukan perspektif yang berbeda dengan konsep modernisme politik seperti yang di ungkapkan Fazlur Rahman.

Selain itu, analisa metode penafsiran al-Qur'an dalam terjemahan al-Qur'an Ahmad Hassan, Tafsir Al-Furqan dapat diklasifikasikan dalam aliran tafsir modernisme. Secara umum tafsir modernisme memandang penafsiran sebelumnya sebagai sebuah ensiklopedi perdebatan yang membingungkan umat, dalam konteks sosial politik tafsir modernis muncul sebagai respon atas perbenturan antara kebudayaan Timur (Islam) dan kebudayaan Barat. Berbeda dengan ulama sebelumnya dalam menafsirkan al-Qur'an berfokus pada tata bahasa, retorika, etika dan teologi, penafsiran modern memfokuskan diri pada persoalan-persoalan sosial, budaya dan kemasyarakatan (Munawir, 2019). Gerakan tafsir modernis secara genealogis berawal dari mesir yang disurakan oleh Muhammad Abduh dan disurakan dengan lebih keras oleh Muhammad Rasyid Ridha. Karya tafsir Kedua ulama tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap tokoh-tokoh pembaharu Islam di Indonesia (Rafid, 2013), tulisan Muhammad Abduh dalam majalah *al-Urwah al-Wuthqo* dan *Tafsir al-Manar* dibaca dan dipelajari dan menjadi rujukan utama mereka, seperti pembaruan yang dilakukan Ahmad Hassan dengan Persis-nya, Syakh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad dan K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

## Kesimpulan

Misi reformis Ahmad Hassan tidak hanya terealisasikan dalam organisasi Persatuan Indonesia (Persis) sebagai ujung tombak gerakan reformasi Islam yang menyongsong tinggi pengembalian kondisi Indonesia pada ajaran yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Akan tetapi unsur reformisme dalam pemikirannya juga tertuang dalam redaksi terjemahan al-Qur'an pada ayat-ayat tertentu bertemakan kebangsaan dan kepemimpinan dalam *magnum opus*nya berjudul





Tafsir al-Furqan. Metode yang digunakan Ahmad Hassan dalam menerjemahkan ayat-ayat tersebut adalah perpaduan antara terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Pada poin-poin pokok pembahasan tertentu, Hassan cenderung menggunakan pola penerjemahan tafsiriyah dengan gaya bahasa yang tegas, lugas dan *to the point*. Sehingga misi reformis Hassan menjadi tersampaikan melalui terjemah al-Qur'annya.

Analisa metode penafsiran al-Qur'an dalam terjemahan al-Qur'an Ahmad Hassan, Tafsir Al-Furqan dapat diklasifikasikan dalam aliran tafsir modernisme. Melalui terjemah al-Qur'annya, A.Hassan menginginkan pemerintah Indonesia menegakkan sistem pemerintahan berbasis Islam dimana pemerintah wajib berupaya agar segala perkara yang diharamkan oleh agama tidak dilanggar oleh masyarakat, dan apabila dilanggar maka pemerintah wajib memberikan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama. Seseorang yang tidak mengambil hukum-hukum Allah menjadi sebuah undang-undang bagi manusia di dunia, maka di akhirat mereka tergolong orang yang kafir, zhalim dan fasik. Selain itu, pemimpin ideal yang seharusnya memimpin negara Indonesia adalah orang yang beragama Islam agar dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh syariat. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat dan tunduk pada perintah Allah. Dan bagi kaum muslim diwajibkan mentaati pemimpin terpilih yang mampu menegakkan hukum berbasis al-Qur'an dan sunnah.

### Daftar Pustaka

- Akhyar, F., Zulkarnain, M. A. I., Ngadadah, N., & Dkk. (2021). *Diskursus Metodologi Dan Karya-Karya Tafsir Al-Qur ' an*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.
- Al-Amri, L., & Haramain, M. (2017). Akulturasi Islam dalam Budaya Lokal. *Kuriositas*, 10(2), 191–204.
- Al-Farmawi, A. H. (1994). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Jawi, A. bin A. al-F. (1951). *Tarjuman al-Mustafid*.
- Al-Raziq, A. A. (2001). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: PARAMADINA.
- Ali, A., & Muhdlor, A. Z. (1998). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Badudu, J. S. (2009). *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: KOMPAS.
- Bazith, A. (2020). Metodologi Tafsir “Al-Furqan Tafsir Qur'an” (Membaca karya A. Hassan 1887-1958). *Education and Learning Journal*, 1(1), 19–33.
- Hassan, A. (1956). *Tafsir Al-Furqan*. Bangil: Persatuan.
- Hassan, A. (2019). *Islam dan Kebangsaan*. Bandung: SEGA ARSY.
- Hizbullah, N. (2014). Ahmad Hassan: Kontribusi Ulama Dan Pejuang Pemikiran Islam Di Nusantara Dan Semenanjung Melayu. *Al-Turas*, XX(2), 285–296.
- Menghukum. (n.d.). Retrieved from KBBI Daring website:



- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menghukum>
- Minhaji, A. (2001). *Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform In Indonesia (1887-1958)*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press.
- Munawir, H. (2019). *Reaktualisasi Pemikiran Keislaman di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Tanpa Batas.
- Mustakim, L., & Ali, N. H. (2019). Relasi Islam dan Negara: Studi atas Pemikiran Ahmad Hassan (1887-1958). *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 19(2).
- Prasetyo, A. (2014). *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Rafid, A. (2013). *Ijtihad Persatuan Islam*. Yogyakarta: IKAPI.
- Rahman, F. (1984). *Islam*. Badung: PUSTAKA.
- Reformisme. (n.d.). Retrieved from Wikipedia website: <https://id.wikipedia.org/wiki/Reformisme>
- Rifa'i, M. (2015). Pemikiran Politik Islam Ahmad Hassan Perspektif Politik Islam Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 3(2), 361–386.
- Shihab, M. Q. (2011a). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2011b). *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 3*. Jakarta: Lentera Hati.



# DIROSAT

Journal of Islamic Studies

Volume 7 No 1 Januari-Juni 2022

ISSN:2541-1667(print);2541-1675(online)

---